



**PUTUSAN**

Nomor 290/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadialan perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telak menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan penjual pecah belah, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut sebagai

**Pengugat.**

M e l a w a n

**TERGUGAST**, umur 52 tahun. agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Petani, beilempal tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadialan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**I H D I k P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa, Pengugat dalam sural gugatannya bertanggal 24 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadialan Agama Sengkang dengan register Nomor 290/Pdt.G/2013,'PA Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2006. di Kecamatan Tanasitolo. Kabupaten Wajo. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :



241/07/1X/2006, tanggal 2 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

2.

Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 6 bulan dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 2 di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan bahagia, dan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, maka antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat tidak bisa tinggal bersama orang tua Tergugat. sebab orang tua Tergugat hanya tinggal bersama dengan kemakmurnya. sedangkan Tergugat juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebab Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai petani di kampung orang tua Tergugat, sehingga ketenteraman di rumah tangga sangat sulit untuk tercipta suasana rumah tangga yang bahagia.

4. Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 4 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

5. Bahwa. Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat. dengan Tergugat. putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah. meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh iurista pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lain kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan da'ii-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Nomor 241/07/TX/2006 tanggal 2 September 2006 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama : **Ida binti Abu** dan **Suhartini binti Mulia**,



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menvingkat putusan ini, dituniuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menvuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang salt.

Meninibang bahwa, pemanggilan tersebut telali dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya member! nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanva satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnva itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. oleh Karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan daiil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudali tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sudah tidak beta tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat bertani di kampung orang tuanya dan sebaliknya Penggugat juga tidak bisa tinggal bersama dengan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat bukan rumah sendirinya ditempati tetapi hanya menumpang di rumah kemandakannya.

Menimbang. bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir. maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu. Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengarnya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda “ P “ yang dimeterai cukup, sesuai aslinya. bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghauirkan pula dua orang saksi, , keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. telah hidup bersama selama lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak bernama Muh. Jefri, dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa nimah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sebagai petani dan sawah yang digarap hanya ada di kampung orang tuanya dan sebaliknya Penggugat juga tidak bisa tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sebab, orang tua Tergugat hanya menumpang di rumah kamanakannya bukan rumah sendirinya, disamping itu dalam persidang majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali nikun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersi kuku dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah ( broken Marriage ). dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2006 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikartuniai 1 orang anak.

Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebab Tergugat bekerja sebagai petani di kampung orang tua Tergugat, sedangkan sebaliknya Penggugat juga tidak mampu untuk tinggal bersama orang tua Tergugat di kampungnya sebab orang tua Tergugat hanya tinggal menumpang di rumah kamanakannya bukan rumah sendirinya sehingga Penggugat berat tinggal di rumah kamanakan orang tua Tergugat.





Bahwa seiaman pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga kini tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab pada persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi, sebab dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpecahan. hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Penggugat selain telah terbukti juga dipandang belasan hukum. sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat adaiah sifatnya umum, yaitu menuntut perkawinamiya dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang paling tepat adaiah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diu'bah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.






3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat, , terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)


Demikian putusan ini dijatuhkan daiam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sahban 1434 H. oleh **Drs. H. M. Nasruddin. SH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut. dihadiri oleh para hakim anggota. dibantu oleh **Ridwan, SH.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimva Tergugat.

Hakim Anggota  
  
**Drs. H. UMAR D.**

  
**Drs. H. BAHARUDDIN, SH.**



Ketua Majelis  
  
**Drs. H. M. NASRUDDIN. SH.**

Panitera pengganti  


**R U D W A N, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian biaya perkara :
- Biaya pendaftaran
  - Redaksi
  - Meterai Jum 1 ah

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)